



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Beringin Telp. (0742) 21593 Facsimile (0742) 21593

<http://www.tanjabbarkab.go.id>

KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.7 / 008/ KOMINFO / 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER / 20 / M.PAN / 11 / 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dihuruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2030;

KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 07 Januari 2026



KEPALA DINAS,

JOAN PRAYUDA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator yang wajib ditetapkan oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka mengukur hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. IKU disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijadikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
 3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkan Indiktor Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Landasan Hukum Penyusunan IKU, Maksud dan Tujuan Penyusunan IKU dan Sistematika Penulisan Penyusunan IKU

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini berisikan tentang definisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pembahasan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Formulasi IKU.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta rangkuman Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1 DEFINISI

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah.

Tujuan bagi ditetapkananya Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dapat menggunakan IKU untuk beberapa dokumen seperti Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) maupun perencanaan Anggaran tahunan perangkat daerah.

Dapat dikatakan bahwa kriteria suatu dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika didalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan. Dalam perencanaan tahunan IKU harusnya menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Langkah-langkah yang umum dalam menentukan IKU instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan sasaran yang diinginkan
2. Tahap kedua: menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan

3. Tahap ketiga: melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap keempat: memilih IKU

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sebelum menentukan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika kita bahas terlebih dahulu mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Diskominfo memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
- d. pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan *e-government*;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat diidentifikasi permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur jaringan dan fasilitas teknologi informasi belum memadai.
- 2) Belum optimalnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dibidang TIK.
- 3) Keterbatasan pengetahuan ASN terhdap Teknologi Informasi .
- 4) Belum optimalnya dukungan pagu anggaran terkait program/ kegiatan teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 5) Konektivitas jaringan internet Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat di beberapa Kecamatan yang belum terkoneksi jaringan internet.

Solusi yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan dengan melakukan langkah-langkah dan rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Masih perlu adanya peningkatan Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Teknologi Informasi Bagi Ketersediaan dan Penyebaran Informasi Publik.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi ASN dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi dan TOT peningkatan SDM dibidang TIK.
- 3) Memaksimalkan pengembangan SDM dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan ASN terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 4) Mengoptimalkan pagu anggaran dalam rangka untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 5) Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sentral/pusat pengelola konektivitas jaringan komunikasi data antar Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga (provider) untuk penyediaan bandwidth agar dapat dilakukan pengembangan dan pemeliharaan telematika untuk pemasangan internet ke wilayah Kecamatan yang *blankspot*.

Sebagai upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan target kinerja yang diharapkan maka DISKOMINFO perlu

menetapkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis, tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

I. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan adalah Meningkatkan Tata kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Keterbukaan, Informasi, serta Pelayanan Publik yang Transparan.

II. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan.

Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran-sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Tercapaiannya Kolaborasi, Integrasi dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
4. Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah

2.3 FORMULASI IKU

Dari 4 sasaran yang ditetapkan dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut:

1. Formulasi pada sasaran ***Meningkatnya Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan*** adalah Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei).

2. Formulasi pada sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika*** adalah Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengukur tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital. Hasil Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
3. Formulasi pada sasaran ***Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)*** adalah Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan instrumen pengukuran untuk menilai tingkat kematangan (maturity level) instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Hasil Penilaian ini dilakukan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kerangka Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
4. Formulasi pada sasaran ***Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah*** adalah Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian dengan Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah. Untuk lebih jelas berikut formulasinya:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Persandian}}{\text{Jumlah seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Indikator kinerja menekankan pada dampak terhadap yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan hasil maksimal. Informasi yang diperoleh akan sebagai dalam membuat keputusan-keputusan guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan serta meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.



Kuala Tungkal, 07 Januari 2026

Kepala Dinas Kominfo

JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19810829 201001 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
2. OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. TAHUN : 2026
4. TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik
5. FUNGSI :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian, serta layanan e-government.
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta layanan e-government
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta layanan e-government
 - d. Pengelolaan administrasi dinas di bidang pengelolaan informasi dan opini publik, pengelolaan komunikasi publik, teknologi informasi, komunikasi dan persandian serta layanan e-government
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Sistem Persandian}}{\text{Jumlah Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100$	Bidang TIK	Diskominfo
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang PKP dan PIOP	Diskominfo
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Indeks SPBE (Hasil Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	Bidang E-Gov	Diskominfo
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statisik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik) (Hasil Penilaian ini dilakukan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik)	Bidang TIK	Diskominfo
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik	Bagian Organisasi	Diskominfo